

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ **2** / 413.107/SK/2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
“ ISLAM TERPADU WILDANI “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Lembaga Pendidikan Islam Al Haromain, TK Islam Terpadu., No: 003/KB/TKIT/WILDANI/VI/2006 Tanggal : 15 Juni 2006
- Membaca : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu WILDANI Dsr. Guyangan Ds. Sekarbagus Kec. Sugio yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
d. Nomor 27 Tahun 1990
e. Nomor 38 Tahun 1992
f. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
e. Nomor : 0460/U/1992
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

(2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Al Haromain

- Alamat : Jl. Keputran Kejamban I/72 Surabaya
Dsn. Guyangan Desa Sekarbagus
Kec. Sugio

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : " TK Islam Terpadu WILDANI "

- Alamat : Dsn. Guyangan Desa Sekarbagus
Kec. Sugio

- Didirikan Tanggal : 1 Maret 2006

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 11 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.

130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Sugio
4. Ketua Yayasan Al Haromain